



**PUTUSAN**

Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aan Rudianto**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/3 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipangkalan Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan/Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Aan Rudianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AAN RUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah**"

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;

- ❖ 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No. Pol. B9593FC;
- ❖ 4 (empat) Buah Kempu yang berisi 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter Bio Solar Bersubsidi;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK No. Pol B9699FCJ

## Dirampas untuk Negara

- ❖ Mesin Sedot dan Selang;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa AAN RUDIANTO bersama DION (Daftar Pencarian Orang) pada hari senin tanggal 27 februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Februari 2023 bertempat di Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi Lily Feryanto dan saksi Aloysius Gonzaga Yoangga yang merupakan anggota kepolisian Mabes Polri, melihat terdakwa AAN RUDIANTO yang sedang mengemudikan mobil box B 9593 FC yang sudah dimodifikasi tangki bahan bakarnya keluar dari SPBU 34.144.14. yang beralamat di Jl. Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara setelah membeli BBM Bio Solar bersubsidi, lalu terdakwa AAN RUDIANTO menuju Pangkalan di Jl. Pluit Karang Karya 1 Penjagalan kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Lalu saksi Lily Feryanto dan saksi ALOYSius Gonzaga Yoangga sekira Jam 23. 15 wib mendatangi pangkalan di Jl. Pluit Karang Karya 1 Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan diketemukan 1 (satu) buah mobil Box No. Polisi B 9593 FC, lalu saksi Lily Feryanto menemui terdakwa AAN RUDIANTO sambil menunjukan surat tugas, setelah itu melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9593 FC disaksikan oleh terdakwa AAN RUDIANTO, dan ditemukan 4(empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 2.500 (dua ribu lima ratus) liter BBM Bio Solar bersubsidi, serta 1 Buah STNK No. Pol B 9693 FC
- Bahwa sebelumnya terdakwa AAN RUDIANTO sebelum membeli BBM Bio Solar bersubsidi terlebih dahulu terdakwa AAN RUDIANTO diberi uang sebesar RP. 22.650.000,- oleh DION (DPO) untuk membeli BBM Bio Solar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi di SPBU yang berada disekitaran Penjaringan Jakarta Utara dan mendapatkan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan pembelian BBM Bio Solar bersubsidi biasanya membeli di SPBU 34-144.03 di Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, SPBU 34-144.01 Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara, dan SPBU 34.144.46 Jl. Pluit Permai Kelurahan Pluit Jakarta Utara

- Bahwa dalam setiap Pembelian BBM Bio Solar di SPBU biasanya terdakwa AAN RUDIANTO membeli sebanyak 147 liter seharga RP. 1.000.000,-

- Selanjutnya saksi Lilly Feryanto dan Aloysius Gonzaga Yoangga membawa terdakwa AAN RUDIANTO dan 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9593 FC disaksikan oleh terdakwa AAN RUDIANTO, dan ditemukan 4(empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 2.500 (dua ribu lima ratus) liter BBM Bio Solar bersubsidi, serta 1 Buat STNK No. Pol B 9693 FC ke kantor kepolisian untuk diperiksa Lebih lanjut

- Bahwa dalam kegiatan melakukan pengangkutan BBM Bio Solar bersubsidi terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILLY ILHANA FERYANTO, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai anggota polri pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Polda Metro Jaya.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar tanpa izin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AAN RUDIANTO bersama dengan Sdr DION (DPO).

- Bahwa awalnya Pada tanggal 23 Februari 2023 Saksi LILLY ILHANA FERYANTO dan AKP BENNY WESLY MARBUN, SH serta BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa AAN RUDIANTO dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu dengan No Pol : B 9593 FC sering membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dengan kapasitas banyak kemudian BBM Bio Solar tersebut diangkut ke pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta milik Sdr. DION. Pada tanggal 24 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023 kami melakukan penyelidikan di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dan di pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan ternyata benar bahwa Terdakwa AAN RUDIANTO dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu dengan No Pol : B 9593 FC membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya kami melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan dan petunjuk pimpinan segera dibuatkan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikannya.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 AKP BENNY WESLY MARBUN, SH membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A/0140/II/2023/SPKT. DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tentang dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan Terdakwa AAN RUDIANTO di pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya kami menerbitkan administrasi penyidikan.

- Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2023 dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.00 Wib melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu pada saat membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP menginterogasi kedua pelaku dan diperoleh informasi bahwa dipangkalan milik Sdr. DION terdapat beberapa karyawan. Kemudian sekira pukul 23.15 Wib Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mendatangi pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan dilokasi menemukan Sdr. AAN RUDIANTO dan 1 (satu) unit Mobil Box dengan No Pol : B 9593 FC, dilanjutkan Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP menunjukkan Surat Perintah kepada Sdr. AAN RUDIANTO, setelah dimengerti selanjutnya melakukan penggeledahan Mobil Box dengan No Pol : B 9593 FC dengan disaksikan Sdr. AAN RUDIANTO dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No. Pol. B9593FC yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, Mesin Sedot dan Selang, 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter Bio Solar Bersubsidi dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol B9699FCJ. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pertamina maupun dinas terkait lainnya untuk melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil membawa BBM Bersubsidi tersebut ke Sdr DION maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran per 1 ton kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai anggota polri pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Polda Metro Jaya.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar tanpa izin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AAN RUDIANTO bersama dengan Sdr DION (DPO).
- Bahwa awalnya Pada tanggal 23 Februari 2023 Saksi LILLY ILHANA FERYANTO dan AKP BENNY WESLY MARBUN, SH serta BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menjelaskan bahwa Terdakwa AAN RUDIANTO dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu dengan No Pol : B 9593 FC sering membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dengan kapasitas banyak kemudian BBM Bio Solar tersebut diangkut ke pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta milik Sdr. DION. Pada tanggal 24 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023 kami melakukan penyelidikan di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara dan di pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan ternyata benar bahwa Terdakwa AAN RUDIANTO dengan menggunakan Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu dengan No Pol : B 9593 FC membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya kami melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan dan petunjuk pimpinan segera dibuatkan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikannya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 AKP BENNY WESLY MARBUN, SH membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/A/0140/II/2023/SPKT. DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tentang dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Bio Solar yang di Subsidi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dilakukan Terdakwa AAN RUDIANTO di pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta selanjutnya kami menerbitkan administrasi penyidikan.
- Bahwa Pada tanggal 27 Februari 2023 dengan membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP sekira pukul 21.00 Wib melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu pada saat membeli BBM Bio Solar bersubsidi di SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kel/Kec Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mengintrogasi kedua pelaku dan diperoleh informasi bahwa dipangkalan milik Sdr. DION terdapat beberapa karyawan. Kemudian sekira pukul 23.15 Wib Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP mendatangi pangkalan Mobil Box yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan dilokasi menemukan Sdr. AAN RUDIANTO dan 1 (satu) unit Mobil Box dengan No Pol : B 9593 FC, dilanjutkan Saksi (AKP LILLY ILHANA FERYANTO, SH) bersama BRIPKA ALOYSIUS GONZAGA YOANGGA, MP menunjukkan Surat Perintah kepada Sdr. AAN RUDIANTO, setelah dimengerti selanjutnya melakukan pengeledahan Mobil Box dengan No Pol : B 9593 FC dengan disaksikan Sdr. AAN RUDIANTO dan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No. Pol. B9593FC yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, Mesin Sedot dan Selang, 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter Bio Solar Bersubsidi dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B9699FCJ.Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pertamina maupun dinas terkait lainnya untuk melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil membawa BBM Bersubsidi tersebut ke Sdr DION maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran per 1 ton kurang lebih Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. NURSANTI PERTIWI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai Operator pada SPBU 34.144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang tugasnya melayani konsumen yang membeli BBM di SPBU tersebut dan setiap pekerjaan yang Saksi lakukan Saksi pertanggung jawaban kepada atasan Saksi yang bernama Sdr. IYEP (0812-24131595) dan Sdr. REZA (0881-0233224574) Gaji Saksi sebesar Rp.3.300.000,- dan Saksi terima setiap akhir bulan dengan cara di transfer dari rekening PT INPIRASEDO SENTOSA nomor ke rekening Saksi di Bank BCA Nomor : 3050016080.
- Bahwa saksi menerangkan BBM Bersubsidi yang dijual/diperdagangkan di SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah jenis Peralite dijual dengan harag Rp.10.000,- per liter dan jenis Bio Solar dijual dengan harga Rp.6.800,- per liter.
- Bahwa Saksi tidak mengenal supir dari mobil Box tersebut, baru mengetahui saat di Polres yaitu bernama AAN RUDIANTO. Mobil Box No Pol : B 9593 FC yang sudah dimodifikasi yang dikendarai Terdakwa AAN RUDIANTO sudah terdaftar dan memiliki QR Barcode dari SPBU Pertamina Nomor 34,144.14 yang beralamat di Jl Gedong Panjang No 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sehingga mereka bisa dapat melakukan pengisian di SPBU tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli saat ini dilengkapi dengan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor :559/ST/Ses/Ket.Ahli/ BPH/2022, tanggal 26 September 2022, perihal pemberian keterangan Ahli.
  - Bahwa Ahli Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak Desember 2009. BPH Migas memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak di seluruh NKRI.-Keahlian di bidang Migas diperoleh dari pengalaman selama bertugas di BPH Migas sebagai Analis Sistem Jaringan Pipa di Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak Tahun 2009 s.d 2013, Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi di Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak Tahun 2013 s.d 2018, dan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas sejak Tahun 2018 s.d sekarang.
  - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
  - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan, Jenis BBM Umum.
  - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
  - Bahwa Ahli menjelaskan adapun unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut yaitu:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum.
- Unsur **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Unsur **pengangkutan** sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Unsur **niaga**, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Unsur **bahan bakar minyak**, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas **yang disubsidi Pemerintah**, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**".  
Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 4 bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terintegrasi dengan BU tersebut yaitu antara lain SPBU, SPDN, SPBN, APMS, SPBKB, sehingga yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 9 bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Jenis BBM Tertentu yang diberikan subsidi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terdiri atas Minyak Tanah (*kerosene*) dan Minyak Bio Solar (*Gas Oil*).
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Minyak solar (*Gas Oil*) sebesar Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liternya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- Ahli menjelaskan bahwa kegiatan AAN RUDIANTO yang melakukan pembelian Minyak Solar Bersubsidi di SPBU dengan menggunakan tangki modifikasi pada mobil box patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak disubsidi yaitu penyimpangan alokasi Minyak Bersubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

- Dengan demikian, terhadap rangkaian kegiatan **Sdr. AAN RUDIANTO** tersebut patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 angka 9 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar tanpa izin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AAN RUDIANTO bersama dengan Sdr DION (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa bekerja di pangkalan milik Sdr DION (DPO) yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu:
  - Tugas dan tanggung jawab Terdakwa di pangkalan milik Sdr. DION yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai Supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu untuk mengangkut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU dan diangkut kembali ke Pangkalan.

➢ Atas tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supir Mobil Box yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU dan diangkut kembali ke Pangkalan Terdakwa pertanggungjawabkan kepada sdr. DION selaku Pemilik Pangkalan.

➢ gaji/upah yang Terdakwa terima sebagai Supir Mobil Box adalah sebanyak Rp.750.000,- dari pembelian sebanyak 3.000 liter.

➢ Yang memberikan upah sebagai Supir Mobil Box untuk melakukan pembelian bio solar Subsidi ke SPBU dan melakukan pengangkutan ke Pangkalan adalah sdr. DION selaku pemilik Pangkalan melalui KO BILLY (Keuangan).

➢ gaji/upah yang Terdakwa terima sebagai Supir Mobil Box untuk melakukan pembelian bio solar Subsidi SPBU dan melakukan pengangkutan ke Pangkalan diberikan setiap Terdakwa akan melakukan pembelian Bio Solar Subsidi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Armada yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi adalah 1 (satu) unit mobil box yang sudah dimodifikasi berisi 4 (empat) kempu lengkap dengan 1 (satu) unit mesin sedot yang gunakan untuk mengalirkan bio solar subsidi dari tanki kendaraan ke kempu dengan No. Pol B.9593FC, kapasitas bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi yang dapat Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi berisi 4 (empat) kempu didalam box adalah sebanyak 1.000 Liter/Kempu atau sebanyak 4.000 Liter. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memodifikasi kendaraan mobil box yang sudah dimodifikasi untuk membeli dan mengangkut bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi karena saat Terdakwa diminta oleh pemilik pangkalan sebagai Supir mobil box tersebut, keadaan kendaraan tersebut sudah di modifikasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di SPBU Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi sebanyak Rp.1.000.000,- atau sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) Liter dan Terdakwa meminta kepada operator SPBU untuk diisikan melalui tangki kendaraan bawaan mobil box, Dari tangki tersebut Terdakwa akan mengalirkan kekempu yang ada di dalam box dibantu dengan alat penyedot yang sudah Terdakwa aktifkan dengan cara menggeser tuas (untuk menyedot agar bio solar masuk



ke kempu diarahkan sebelah kanan dan untuk mematikan diarahkan sebelah kiri) yang berada di ruang kendali supir.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi dari SPBU sebagai berikut:

- SPBU 34-14403 yang beralamat di Jl. Pluit Sel., RT.2/RW.9, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.
- SPBU 34-14401 yang beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya No.10, RT.1/RW.10, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
- SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl. Gedong Panjang No.1, RT.1/RW.5, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
- SPBU 34.144.46 yang beralamat di Jl. Pluit Permai No.17, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dari setiap SPBU maksimal setiap pengisian dibatasi hanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap kali pembelian atau sebanyak 147 liter, selanjutnya Terdakwa ke SPBU berikutnya, untuk dapat mengisi sebanyak 3.000 liter karena kempu paling depan mengalami kebocoran sehingga Terdakwa tidak gunakan, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dalam sehari Terdakwa bisa sampai dengan 5-6 kali ke setiap SPBU.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa proses bongkar atau pemindahan solar dari mobil box yang sudah dimodifikasi ke Mobil tangki solar pembeli di Pangkalan yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta adalah dengan menggunakan Alkon (pompa sedot) yang dilakukan oleh Bagian Bongkar yang mana posisi Mobil tangki solar pembeli berada dibelakang mobil box yang sudah dimodifikasi.

- Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi hasil pembelian dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi diperdagangkan dan bagaimana proses penjualannya, yang dapat menjelaskan akan hal tersebut adalah Sdr. DION selaku pemilik pangkalan.

- Terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi hasil pembelian dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi, yang dapat menjelaskan akan hal tersebut adalah Sdr. DION selaku pemilik pangkalan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari instansi atau dinas terkait lainnya untuk melakukan penangkutan BBM Bersubsidi jenis solar yang disimpan didalam kempu/ tangki mobil yang sudah dimodifikasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No. Pol. B9593FC yang berisi 4 (empat) Buah Kempu, Mesin Sedot dan Selang;
2. 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter Bio Solar Bersubsidi;
3. 1 (satu) lembar STNK No. Pol B9699FCJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib saksi Lily Feryanto dan saksi Aloysius Gonzaga Yoangga yang merupakan anggota kepolisian Mabes Polri, melihat terdakwa AAN RUDIANTO yang sedang mengemudikan mobil box B 9593 FC yang sudah dimodifikasi tangki bahan bakarnya keluar dari SPBU 34.144.14. yang beralamat di Jl. Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara setelah membeli BBM Bio Solar bersubsidi, lalu terdakwa AAN RUDIANTO menuju Pangkalan di Jl. Pluit Karang Karya 1 Penjagalan kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa lalu saksi Lily Feryanto dan saksi ALOYsius Gonzaga Yoangga sekira Jam 23. 15 wib mendatangi pangkalan di Jl. Pluit Karang Karya 1 Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan diketemukan 1 (satu) buah mobil Box No. Polisi B 9593 FC, lalu saksi Lily Feryanto menemui terdakwa AAN RUDIANTO sambil menunjukan surat tugas, setelah itu melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah Mobilbox No. Polsisi B9593 FC disaksikan oleh terdakwa AAN RUDIANTO, dan ditemukan 4(empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 2.500 (dua ribu lima ratus) liter BBM Bio Solar bersubsidi, serta 1 Buah STNK No. Pol B 9693 FC
- Bahwa sebelumnya terdakwa AAN RUDIANTO sebelum membeli BBM Bio Solar bersubsidi terlebih dahulu terdakwa AAN RUDIANTO diberi uang sebesar RP. 22.650.000,- oleh DION (DPO) untuk membeli BBM Bio Solar Subsidi di SPBU yang berada disekitaran Penjaringan Jakarta Utara dan mendapatkan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan kegiatan pembelian BBM Bio Solar bersubsidi biasany membeli di SPBU 34-144.03 di Jl. Pluit Selatan Penjaringan Jakarta Utara, SPBU 34-144.01 Jl. Pluit Selatan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara, dan SPBU 34.144.46 Jl. Pluit Permai Kelurahan Pluit Jakarta Utara;

- Bahwa dalam setiap Pembelian BBM Bio Solar di SPBU biasanya terdakwa AAN RUDIANTO membeli sebanyak 147 liter seharga RP. 1.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi Lilly Feryanto dan Aloysius Gonzaga Yoangga membawa terdakwa AAN RUDIANTO dan 1 (satu) buah Mobilbox No. Polisi B9593 FC disaksikan oleh terdakwa AAN RUDIANTO, dan ditemukan 4(empat) buah kempu, mesin sedot, selang dan 2.500 (dua ribu lima ratus) liter BBM Bio Solar bersubsidi, serta 1 Buat STNK No. Pol B 9693 FC ke kantor kepolisian untuk diperiksa Lebih lanjut;
- Bahwa dalam kegiatan melakukan pengangkutan BBM Bio Solar bersubsidi terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan dan tuntutan, telah ternyata Penuntut Umum tidak konsekwen karena Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP sementara didalam tuntutan nya membuktikan dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, terlebih tidak pula mencantumkan pidana denda yang bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mekera yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini **Terdakwa AAN RUDIANTO** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mekera yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pembantuan (*medeplichtige*) adalah tindak pidana perbuatan yang dilakukan untuk mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Sehingga yang dimaksud unsur Pasal 56 ayat (1) KUHP ini adalah orang yang mengetahui dan dimintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar tanpa izin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AAN RUDIANTO bersama dengan Sdr DION (DPO).

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja di Pangkalan milik Sdr. DION yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai sebagai Supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu untuk mengangkut bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU dan diangkut kembali ke Pangkalan. Bahwa benar gaji/upah yang Terdakwa terima sebagai Supir Mobil Box adalah sebanyak Rp.750.000,- dari pembelanjaan sebanyak 3.000 liter. Bahwa benar Armada yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi adalah 1 (satu) unit mobil box yang sudah dimodifikasi berisi 4 (empat) kempu lengkap dengan 1 (satu) unit mesin sedot yang gunakan untuk mengalirkan bio solar subsidi dari tanki kendaraan ke kempu dengan No.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol B.9593FC. Ciri ciri mobil box yang sudah dimodifikasi untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi adalah sebagai berikut:

- Mobil Box Roda 6 (enam);
- Didalam Box terdapat 4 (empat) kempu dengan kapasitas 1.000 Liter/Kempu;
- Terdapat 1 (satu) unit mesin sedot.

kapasitas bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi yang dapat Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi berisi 4 (empat) kempu didalam box adalah sebanyak 1.000 Liter/Kempu atau sebanyak 4.000 Liter.

Menimbang, bahwa benar Waktu Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi adalah mulai pukul 07.00 s.d 01.00 WIB. Cara pengisian bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi ke dalam mobil box yang sudah dimodifikasi adalah sebagai berikut: pada saat di SPBU Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi sebanyak Rp.1.000.000,- atau sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) Liter dan Terdakwa meminta kepada operator SPBU untuk diisikan melalui tangki kendaraan bawaan mobil box; Dari tangki tersebut Terdakwa akan mengalirkan kekempu yang ada di dalam box dibantu dengan alat penyedot yang sudah Terdakwa aktifkan dengan cara menggeser tuas (untuk menyedot agar bio solar masuk ke kempu diarahkan sebelah kanan dan untuk mematikan diarahkan sebelah kiri) yang berada di ruang kendali supir

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa membeli bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi dari SPBU sebagai berikut:

- SPBU 34-14403 yang beralamat di Jl. Pluit Sel., RT.2/RW.9, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.
- SPBU 34-14401 yang beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya No.10, RT.1/RW.10, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
- SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl. Gedong Panjang No.1, RT.1/RW.5, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
- SPBU 34.144.46 yang beralamat di Jl. Pluit Permai No.17, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari setiap SPBU maksimal setiap pengisian dibatasi hanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap kali pembelian atau sebanyak 147 liter, selanjutnya Terdakwa ke SPBU berikutnya, untuk dapat mengisi sebanyak 3.000 liter karena kempu paling depan mengalami kebocoran sehingga Terdakwa tidak gunakan, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dalam sehari Terdakwa bisa sampai dengan 5-6 kali ke setiap SPBU

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja di pangkalan yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2023 s.d sekarang, Terdakwa sudah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga dengan cara melakukan pembelian bahan bakar minyak berupa bio solar subsidi dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi selanjutnya diangkut menuju pangkalan, Terdakwa telah melakukan sebanyak 14 (empat belas) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau dinas terkait lainnya untuk melakukan penangkutan BBM Bersubsidi jenis solar yang disimpan didalam kempu/ tangki mobil yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mekera yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengangkutan BBM bersubsidi jenis Solar tanpa izin pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat Jl. Pluit Karang Karya 1 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa AAN RUDIANTO bersama dengan Sdr DION (DPO). Bahwa benar Terdakwa bekerja di Pangkalan milik Sdr. DION yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai sebagai Supir Mobil Box yang sudah dimodifikasi berisi kempu untuk mengangkut bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi yang dibeli dari SPBU dan diangkut kembali ke Pangkalan. Dan gaji/upah yang Terdakwa terima sebagai Supir Mobil Box adalah sebanyak Rp.750.000,- dari pembelanjaan sebanyak 3.000 liter.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Armada yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi adalah 1 (satu) unit mobil box yang sudah dimodifikasi berisi 4 (empat) kempu lengkap dengan 1 (satu) unit mesin sedot yang gunakan untuk mengalirkan bio solar subsidi dari tanki kendaraan ke kempu dengan No. Pol B.9593FC.

Ciri ciri mobil box yang sudah dimodifikasi untuk melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi adalah sebagai berikut:

- Mobil Box Roda 6 (enam);
- Didalam Box terdapat 4 (empat) kempu dengan kapasitas 1.000 Liter/Kempu;
- Terdapat 1 (satu) unit mesin sedot.

kapasitas bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi yang dapat Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi berisi 4 (empat) kempu didalam box adalah sebanyak 1.000 Liter/Kempu atau sebanyak 4.000 Liter.

Menimbang, bahwa benar Waktu Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak berupa bio solar Subsidi dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi adalah mulai pukul 07.00 s.d 01.00 WIB. Cara pengisian bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi ke dalam mobil box yang sudah dimodifikasi adalah sebagai berikut:

- pada saat di SPBU Terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi sebanyak Rp.1.000.000,- atau sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) Liter dan Terdakwa meminta kepada operator SPBU untuk diisikan melalui tangki kendaraan bawaan mobil box;
- Dari tangki tersebut Terdakwa akan mengalirkan kekempu yang ada di dalam box dibantu dengan alat penyedot yang sudah Terdakwa aktifkan dengan cara menggeser tuas (untuk menyedot agar bio solar masuk ke kempu diarahkan sebelah kanan dan untuk mematikan diarahkan sebelah kiri) yang berada di ruang kendali supir

Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa membeli bahan bakar minyak berupa bio solar bersubsidi dari SPBU sebagai berikut:

- SPBU 34-14403 yang beralamat di Jl. Pluit Sel., RT.2/RW.9, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPBU 34-14401 yang beralamat di Jl. Pluit Selatan Raya No.10, RT.1/RW.10, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
- SPBU Pertamina 34.144.14 yang beralamat di Jl. Gedong Panjang No.1, RT.1/RW.5, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
- SPBU 34.144.46 yang beralamat di Jl. Pluit Permai No.17, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.

Dari setiap SPBU maksimal setiap pengisian dibatasi hanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap kali pembelian atau sebanyak 147 liter, selanjutnya Terdakwa ke SPBU berikutnya, untuk dapat mengisi sebanyak 3.000 liter karena kempu paling depan mengalami kebocoran sehingga Terdakwa tidak gunakan, adapun cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dalam sehari Terdakwa bisa sampai dengan 5-6 kali ke setiap SPBU

Menimbang, bahwa benar selama Terdakwa bekerja di pangkalan yang beralamat di Jl. Pluit Karang Karya 1, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2023 s.d sekarang, Terdakwa sudah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga dengan cara melakukan pembelian bahan bakar minyak berupa bio solar subsidi dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi selanjutnya diangkut menuju pangkalan, Terdakwa telah melakukan sebanyak 14 (empat belas) kali. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau dinas terkait lainnya untuk melakukan penangkutan BBM Bersubsidi jenis solar yang disimpan didalam kempu/ tangki mobil yang sudah dimodifikasi. Dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No. Pol. B9593FC, 4 (empat) Buah Kempu yang berisi 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter Bio Solar Bersubsidi dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol B9699FCJ seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Mesin Sedot dan Selang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat penerima BBM Subsidi pemerintah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidanaan itu sendiri dimana pidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan reprensi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk





tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Rudianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan melakukan kejahatan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Box dengan No. Pol. B9593FC;
  - ❖ 4 (empat) Buah Kempu yang berisi 2.500 (dua ribu lima ratus) Liter Bio Solar Bersubsidi;
  - ❖ 1 (satu) lembar STNK No. Pol B9699FCJ

#### **Dirampas untuk Negara**

- ❖ Mesin Sedot dan Selang;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Maryono, S.H., M.Hum

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok,